

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Diah Gustiniati, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Prof.Dr.H.Sunarto,DM,S.H.,M.H selaku Pembimbing I atas bimbingan dan saran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi.
4. Bapak Deni Achmad, S.H.,M.H selaku Pembimbing II atas bimbingan dan saran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi.

5. Ibu Firganefi, S.H.,M.H selaku Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi.
6. Ibu Maya Safira, S.H.,M.H selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung: Kiyai Basir, mbak dewi, mbak dian yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Lampung, yang telah memberikan izin untuk melakukan *Pra-Research* dan *Research* di Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Lampung
10. Seluruh Keluarga Besarku, Pa'e (Sumiyono), ma'e (Napsibah), Kak Medianto, adikku Aji Tri Cahyo, Momo, sanak famili yang telah sabar, memberikan semangat, dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku: Rani Manda, Nur Fajriyah , Weni Andriyani, Emi Kurnia, Irma dian Agustina, Riska, Yamanda Jayadhi, Karisma, Intano, Susan, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini.
12. Seluruh Teman-teman kuliahku : Wahyu Indri Yanti, S.H, Yoga Febritian Tomi SH.(oom), Zepy Tantalo, Marini, Annisa Prima , Tanti, Tyas, Rini, Lia, Yuki. serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas persahabatan dan kebersamaan selama menempuh studi studi serta dorongan dan motivasi yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Seluruh Rekan-rekan UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unila: bang Bill, Bang zul, Bang danu, Rafli, Arga, chicha, Adam, Bang ewok, Amri, Nenny, Lala, Reni, Merli, Shishi, chacha, juju, jimmy, Yola yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Pak Ferry H. para jaksa , staf dan karyawan Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang, terima kasih atas dukungan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
15. Serta teman-temanku yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan dukungan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berdoa semoga kebaikan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Juni 2013
Penulis

Yuni Rahayu